



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan landasan yuridis yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, dan ruang lingkup pengawasan internal, dalam bentuk Piagam Pengawasan Internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.
6. Pengawasan Intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat kepada lembaga/ instansi atau Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Kota berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pemeriksaan/ audit, evaluasi, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jendral Departemen, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) adalah pernyataan formal yang memuat visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan intern pada Pemerintah Kota Pasuruan dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga lain terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan, pedoman, dan batasan kewenangan, tanggung jawab, dan lingkup pengawasan bagi aparat Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. memberikan penegasan dan komitmen Walikota tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota;
- b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama yang sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. menumbuh kembangkan internalisasi nilai integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektivitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota;
- d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- e. sebagai upaya untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan audit ketaatan;
- f. sebagai upaya peningkatan pengelolaan keuangan yang Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E);
- g. sebagai upaya memberikan keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi) mencapai tujuannya, cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai, serta meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik);
- h. sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- i. sebagai pemberian jasa konsultasi telah dilaksanakan secara berkelanjutan;
- j. memberikan inovasi dalam praktik jasa konsultasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis; dan

k. hasil ...

- k. hasil jasa konsultasi memberikan tinjauan ke masa depan dan keyakinan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi peluang dan memanfaatkan peluang tersebut bagi peningkatan nilai tambah organisasi.

#### Pasal 4

- (1) Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) memuat:
  - a. kedudukan dan peran Inspektorat;
  - b. tujuan dan sasaran;
  - c. tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
  - d. kewenangan Inspektorat;
  - e. tanggung jawab Inspektorat;
  - f. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat;
  - g. kode etik dan standar audit APIP;
  - h. persyaratan Auditor Inspektorat;
  - i. larangan perangkap tugas dan jabatan Auditor; dan
  - j. hubungan kerja dan koordinasi.
- (2) Uraian Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 September 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 September 2022

SEKETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina Tingkat I  
NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 75 TAHUN 2022  
TENTANG  
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PASURUAN

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL  
(INTERNAL AUDIT CHARTER)

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Pasuruan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) ini.
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan OPD/Unit Kerja wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
  - a. penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. komitmen terhadap kompetensi;
  - c. kepemimpinan yang kondusif;
  - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
  - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 75 TAHUN 2022  
TENTANG  
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PASURUAN

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL  
(INTERNAL AUDIT CHARTER)

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan Pengawasan Intern oleh APIP.
- b. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan penegasan komitmen Wali Kota terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- c. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/ Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

- a. Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota;
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
  - 1) struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
  - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
  - 3) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - 4) Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota; dan
  - 5) Auditor Inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Pembantu pada Inspektorat.



### 3. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

#### a. TUJUAN:

Tujuan Inspektorat adalah “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang efektif “

Tujuan ini diharapkan dapat mendukung visi Wali Kota yaitu “Pasuruan Kota Madinah : Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya” dan Misi ke IV Wali Kota, yakni “Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif”. Meningkatkan kemampuan kinerja birokrasi, yang didasarkan pada paradigma pemerintah sebagai pelayan, bukan sebagai penguasa. Mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan terjangkau dari sisi biaya atas pelayanan tersebut.

#### b. SASARAN:

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu “Meningkatnya efektivitas pengawasan daerah”.

### 4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Tugas pokok Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, dan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pembinaan hasil pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

- e. membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemda dan auditan;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- h. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

#### 5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup Pengawasan Intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Wali Kota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi Pengawasan Intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi Pengawasan Intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern kepada Wali Kota Pasuruan.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

Tujuan penyelenggaraan Pengawasan Intern oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian sasaran, yaitu:

- a. meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- b. meningkatnya Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah;
- c. meningkatnya akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah; dan
- d. meningkatnya penyelesaian rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan APIP.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi Pengawasan Intern tersebut maka lingkup pengawasan Inspektorat meliputi:

- a. pengawasan internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan;
- b. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, seperti reviu atas dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan keuangan dan kinerja Pemerintah;

- d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, seperti evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- e. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat adalah:

- a. reviu;
- b. pengawasan;
- c. monitoring; dan
- d. evaluasi

#### 8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) mensyaratkan bahwa Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang mengatur tentang Kode Etik Auditor dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam:

- a. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia; dan
- b. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Per-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

#### 9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT

Persyaratan Auditor pada Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit intern;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### 10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang Auditor;
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

#### 11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan) APIP lainnya, Kementerian Dalam Negeri (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan) dan aparat pengawasan ekstern.

##### a. INSPEKTORAT DAN SATUAN KERJA

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern maka hubungan antara Inspektorat dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara Auditor dan Auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

##### b. INSPEKTORAT DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- 1) Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat;
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

- c. INSPEKTORAT DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN
  - 1) Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
  - 2) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
  - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
  - 4) Inspektorat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. INSPEKTORAT DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
  - 1) Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
    - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
    - b. sosialisasi SPIP;
    - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
    - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
    - e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
  - 2) Inspektorat membangun kerjasama dengan BPKP selaku Koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD;
  - 3) Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

## 12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Wali Kota.

13. PENUTUP

Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik penyelenggaraan tugas serta fungsi Pemerintah Daerah.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650411 199803 2 001